

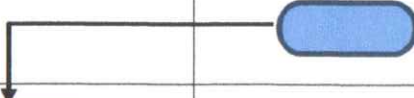
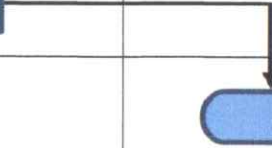
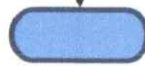


PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

Nomor SOP	500.12/165/403.113/2025
Tanggal Pembuatan	9 April 2025
Tanggal Revisi	
Tanggal Efektif	
Disahkan oleh	KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN MAGETAN CAHAYA WIJAYA, S.STP, M.Si Pembina Utama Muda NIP. 19760520 199511 1 001

BIDANG TEKNOLOGI INFORMASI DAN KOMUNIKASI	NAMA SOP	PENGECEKAN JARINGAN INTERNET
DASAR HUKUM	KUALIFIKASI PELAKSANA	
1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi Dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4843); 2. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Desain Reformasi Birokrasi 2010-2015; 3. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik; 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah; 5. Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2003 tentang Kebijakan dan Strategi Nasional Pengembangan e-Government	1. Menguasai dan memahami sistem jaringan (<i>Networking</i>). 2. Menguasai pengoperasian komputer dan sistem aplikasi <i>networking</i>. 3. Menguasai <i>troubleshooting hardware</i> dan <i>software</i> jaringan.	
KETERKAITAN	PERALATAN/PERLENGKAPAN	
SOP Monitoring Jaringan Internet, Standar Pelayanan Pengecekan Jaringan Internet, Standar Pelayanan Mutu Konektivitas	Jaringan Internet, Laptop, Peralatan dan Perlengkapan Jaringan	
PERINGATAN	PENCATATAN DAN PENDATAAN	
Jaringan Internet merupakan bagian yang tidak bisa dipisahkan dari proses pelayanan di OPD Pemkab Magetan. Apabila SOP Pengecekan Jaringan Internet tidak dilakukan, maka dapat mempengaruhi kinerja dari peralatan jaringan di lingkup Pemkab Magetan.	Laporan Hasil Pengecekan Jaringan Internet	

SOP Pengecekan Jaringan Internet

No.	Kegiatan	Pelaksana		Mutu Baku			Keterangan	
		NOC	Sub Koordinator Infrastruktur	Kelengkapan	Waktu	Output		
1	Melakukan koordinasi pengecekan jaringan dengan NOC							
2	Melakukan pengecekan jaringan sesuai dengan pembagian tugas pada Standar Pelayanan Pengecekan Jaringan setiap pagi.			ATK, PC/Laptop, Internet	1 menit/Perangkat			
3	Menganalisa dan mengidentifikasi kondisi aktual dari perangkat jaringan sesuai dengan Standar Pelayanan Pengecekan Jaringan Internet.			ATK, PC/Laptop, Internet	secukupnya			
4	Membuat laporan hasil pengecekan jaringan.			ATK, PC/Laptop, Internet	5 menit	Hasil pengecekan jaringan		
5	Melaporkan hasil pengecekan kepada Sub Koordinator Infrastruktur.				Laptop/PC, Internet	5 menit	Laporan hasil pengecekan jaringan	
6	Menerima dan menindaklanjuti laporan hasil pengecekan jaringan			Laptop/PC, Internet, ATK	5 menit			